



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 400.3/1351/KEP-DISDIKBUD/2025

TENTANG
PENEGERIAN SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN SINTANG

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan demi meningkatkan daya tampung bagi Sekolah Dasar, maka dipandang perlu menetapkan Penegerian Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menyatakan bahwa Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan Dasar dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Sekolah Dasar di Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang – Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menegerikan Sekolah Dasar di Kabupaten Sintang.
- KEDUA : Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. Sekolah Dasar Negeri 28 Kupan Jaya, Desa Kupan Jaya Kecamatan Tempunak; dan
 - b. Sekolah Dasar Negeri 45 Semubuk, Desa Setungkup Kecamatan Ketungau Hilir.
- KETIGA : Pelaksanaan Operasiaonal Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan :

- a. biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang – Undangan;
- b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 15 Agustus 2025



GREGORIUS HERKULANUS BALA

Tembusan

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang,
2. Kepala Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang,
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang,
4. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.